



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh ;

Nova Antula, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN Dinas Pertanian, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak kepada Pengadilan Agama Marisa dan telah didaftarkan dalam register perkara permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak :

Nama	:	Moh. Sandi Pramudya
Umur	:	20 tahun, Agama Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Tempat tinggal di	:	Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1991 telah menikah seorang Perempuan bernama **Nova Amtula** dengan seorang laki-laki bernama Rahmat I. Harun alias Rahmat harun yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Pohuwato Utara berdasarkan tanggal 30 Juni 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon adalah Tante dari **Moh. Sandi Pramudya** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;;

5. Bahwa orang tua dari **Moh. Sandi Pramudya** yang bernama Jodi Kabenaran telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan surat penyerahan orang tua sebagai wali tertanggal 12 Februari 2020 yang telah ditandatangani bersama karena orang tua **Moh. Sandi Pramudya** beralamat di Dusun II, Desa Lobbo, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Talaud:

6. Bahwa Pengajuan Perwalian anak ini bertujuan untuk keponakan Pemohon mengikuti seleksi prajurit calon Tamtama TNI-AD di Pohnato

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama **Moh. Sandi Pramudya**
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dalam persidangan kemudian membacakan permohonan Pemohon yang ternyata dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7504046106720003 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Nova Antula sesuai asli serta bermeterai cukup sebagai bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7505021710120002 tertanggal 1 Mei 2013 sesuai asli serta bermeterai cukup sebagai bukti (P.2)
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor; 26/1920/II/15/2003 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Moh. Sandi Pramudya fotokopi tersebut sesuai asli serta bermeterai cukup sebagai bukti (P.3)
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7501061007020003 tanggal 11 Februari 2020, atas nama Moh. Sandi Pramudya fotokopi tersebut sesuai asli serta bermeterai cukup sebagai bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jodi Kabenaran dan Nova Antula tertanggal 12 Februari 2020 fotokopi tersebut sesuai asli serta bermeterai cukup sebagai bukti (P.5)

B. Bukti saksi;

1. **Rusni Hawase binti Hawase**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Pertanian, tempat kediaman di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nova Antula;

Bahwa saksi kenal dengan Moh. Sandi Pramudya dan anak tersebut anak dari Jodi Kabenaran;

Bahwa anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya sudah lama hidup bersama Pemohon sedangkan ayah Moh. Sandi Pramudya berada di Bitung bekerja sebagai anggota TNI;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian karena ayah Moh. Sandi Pramudya tidak dapat mendampingi anaknya untuk mendaftar TNI;

Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon ingin menjadi wali Moh. Sandi Pramudya karena untuk mendaftar sebagai anggota TNI;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah Moh. Sandi Pramudya tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Bahwa selama ini Moh. Sandi Pramudya sudah tinggal bersama Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon berdomisili di Pohuwato, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Moh. Sandi Pramudya tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon

2. Rahmad Harun bin Ismail, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Peternakan, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai suami Pemohon (Nova Antula);

Bahwa saksi kenal dengan Moh. Sandi Pramudya dan anak tersebut anak dari Jodi Kabenaran;

Bahwa anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya sudah lama hidup bersama Pemohon sedangkan ayah Moh. Sandi Pramudya berada di Bitung bekerja sebagai anggota TNI;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian karena ayah Moh. Sandi Pramudya tidak dapat mendampingi anaknya untuk mendaftar TNI;

Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon ingin menjadi wali Moh. Sandi Pramudya karena untuk mendaftar sebagai anggota TNI;

Bahwa ayah Moh. Sandi Pramudya tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Bahwa selama ini Moh. Sandi Pramudya sudah tinggal bersama Pemohon;

Bahwa saksi tahu ayah Moh. Sandi Pramudya telah menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dalam hal untuk mendaftar sebagai TNI;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkelakuan baik serta selama Moh. Sandi Pramudya tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya di persidangan dan mohon penetapan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal competence* (kewenangan hukum) Pengadilan Agama Marisa untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan perundang undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*materil yursdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-undang. Perihal kewenangan tersebut, pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Perwalian maka permohonan tersebut secara umum masuk dalam *kopetensi absolute* Peradilan Agama dan diajukan oleh orang orang yang beragama islam maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut (*absolut competence*) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Marisa menetapkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, P.2,

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, P.4 dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya sudah tinggal bersama Pemohon sedangkan ayah anak tersebut berada di Bitung dan tidak dapat mendampingi Moh. Sandi Pramudya untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah asli Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh ayah kandung Moh. Sandi Pramudya dan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan ayah kandung Moh. Sandi Pramudya menunjuk Pemohon menjadi wali untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Pohuwato, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan sempurna dan mengikat, vide Pasal 306 Rbg. Dan bukti tersebut ternyata memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon pada angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal Pemohon yang bernama Nova Antula, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya menjadi anggota TNI-AD, mengetahui Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Moh. Sandi Pramudya tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Moh. Sandi Pramudya adalah seorang muslim anak kandung dari Jodi Kabenaran;
2. Bahwa ayah Moh. Sandi Pramudya tidak dapat mendampingi anak tersebut karena berada di Bitung;
3. Bahwa Jodi Kabenaran telah menunjuk Nova Antula menjadi wali pengampu atas Moh. Sandi Pramudya untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD;
4. Bahwa Pemohon berdomisili di Pohuwato, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Moh. Sandi Pramudya tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Moh. Sandi Pramudya adalah anak kandung Jodi Kabenaran, dan Jodi Kabenaran telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu serta Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Moh. Sandi Pramudya tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Moh. Sandi Pramudya sebagai Anggota TNI-AD, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan anak yang bernama Moh. Sandi Pramudya, laki-laki, umur 20 tahun, berada dibawah perwalian Pemohon (Nova Antula);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. Agussalim

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp85.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp191.000,00 |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)